

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹ Penelitian ini jenis transaksi *ijarahnya* adalah sewa menyewa barang. Dan obyek sewa dalam penelitian ini adalah penyewaan barang pecah belah.

Barang pecah belah berarti barang-barang yang mudah pecah (misalnya piring, gelas, dan mangkuk). Penyewaan barang pecah belah yang menjadi fokus kajian adalah persewaan barang pecah belah di dusun Widoro Kandang Rt 02 Rw 04 Laban Mojolaban. Menurut pemaparan Bapak Memet Haryanto, selaku pengurus persewaan barang pecah belah di dusun Widoro Kandang.² Di dalam pelaksanaan sewa menyewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang tidak hanya mengedepankan untuk mendapat keuntungan, tetapi masih mengedepankan nilai kekeluargaan dan sikap saling tolong-menolong dalam masyarakat, sehingga dalam sistem penentuan biaya sewanya kadang terdapat perbedaan harga sewa. Perbedaan tersebut biasanya terjadi antara warga dalam satu dusun dengan warga di lain dusun.

¹Abdul Ghafur Anshari, *Reksa Dana Syariah*. (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 25.

²Hasil Wawancara dengan bapak Memet Haryanto pengurus persewaan barang pecah belah di dusun Widoro Kandang pada tanggal 20 Agustus 2018.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Akad Sewa Barang Pecah Belah di Dusun Widoro Kandang, Laban, Mojolaban-Sukoharjo Dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian ringkasan latar belakang masalah yang di atas maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan sewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang?
2. Bagaimana perspektif fatwa dewan syariah nasional terhadap akad sewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan sewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang, Laban, Kecamatan Mojolaban-Sukoharjo.
- b. Mendeskripsikan perspektif fatwa dewan syariah terhadap akad sewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang, Laban, Kecamatan Mojolaban-Sukoharjo.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah.

b. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai akad sewa barang pecah belah, sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.